

ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR

Agita Sri Aloina¹, Tasya Rahmadiyanti², Alifah Syahidna Zahra³^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas PancasilaEmail: agitasel5@gmail.comJl. Lenteng Agung Raya No. 56 RT. 001/003 12630
Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta

Abstrak. *This study aims to analyze the juridical aspects of premeditated murder committed jointly by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the case of Imam Masykur based on the Military Court II-08 Jakarta Decision Number 02/K/Pid/2023/PM.02. The research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The results indicate that the defendants' actions fulfill the elements of premeditated murder as regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), and were carried out collectively (deelneming). Furthermore, the law enforcement process within the military court has distinctive characteristics, particularly regarding absolute jurisdiction and the application of military criminal law. The judges' decision is considered to have taken into account juridical elements, trial facts, as well as aspects of justice and legal certainty. This study is expected to contribute to the development of criminal law, especially in relation to criminal liability in cases of premeditated murder involving military personnel.*

Keywords: *premeditated murder, TNI personnel, military court, criminal liability, juridical analysis*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara Imam Masykur berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dilakukan secara bersama-sama (deelneming). Selain itu, proses penegakan hukum dalam peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal kewenangan absolut dan penerapan hukum pidana militer. Putusan hakim dinilai telah mempertimbangkan unsur yuridis, fakta persidangan, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat militer.

Kata Kunci: *pembunuhan berencana, oknum TNI, peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, analisis yuridis*

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism checker no 806

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga dilakukan dengan adanya unsur perencanaan yang matang, sehingga mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang mengancam pelaku dengan pidana berat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh aparat negara, khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, anggota TNI seharusnya menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan etika. Namun, dalam praktiknya masih terdapat oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum yang serius dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah perkara pembunuhan terhadap Imam Masykur yang melibatkan oknum prajurit TNI. Kasus ini tidak hanya mencerminkan adanya tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga melibatkan unsur penculikan, pemerasan, serta dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Kompleksitas perbuatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku, khususnya dalam konteks peradilan militer yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan peradilan umum.

Peradilan militer sebagai lembaga yang berwenang mengadili anggota militer memiliki kewenangan absolut dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul kritik terkait transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam proses penegakan hukum di lingkungan militer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI dalam perkara Imam Masykur, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana para pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan konsep *deelneming* dan penegakan hukum dalam peradilan militer.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno (2008: 72), pembunuhan berencana diartikan sebagai perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu (*premeditatie*). Unsur perencanaan ini menjadi pembeda utama dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena adanya jeda

waktu yang memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan, mempersiapkan, bahkan membatalkan niatnya. Oleh karena itu, keberadaan unsur premeditatie menjadi dasar pemberatan pidana hingga pidana seumur hidup atau pidana mati.

Sejalan dengan itu, R. Soesilo (2017: 340) menjelaskan bahwa unsur “rencana lebih dahulu” terpenuhi apabila terdapat persiapan yang sistematis, seperti pengintaian terhadap korban, pengadaan alat, maupun penyusunan tahapan eksekusi secara bertahap. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang mengandung unsur subjektif berupa kesengajaan serta unsur objektif berupa perencanaan matang, sehingga mencerminkan tingkat kejahatan yang sangat berat.

Pengertian Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana

Konsep penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana merujuk pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. J.M. van Bemmelen (1952: 145) mendefinisikan deelneming sebagai keterlibatan bersama dalam melakukan tindak pidana, yang dibedakan antara medeplegen (pelaku yang secara sadar bekerja sama) dan hulppleger (pembantu). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku, orang yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, maupun yang memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan dapat dipidana sebagai pelaku.

Lebih lanjut, Suryadi (2021: 250) menegaskan bahwa medeplegen mensyaratkan adanya opzet gemeenschappelijk atau kesadaran bersama serta pembagian peran aktif antar pelaku. Dengan demikian, konsep penyertaan berfungsi untuk menjerat seluruh pihak yang berkontribusi dalam tindak pidana secara kolektif, sehingga tidak ada pelaku yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum.

Pengertian Abuse of Power oleh Aparat Negara

Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat negara merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2024), penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Johan Galtung (1969: 171) mengklasifikasikan tindakan ini sebagai bentuk kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang bersifat sistematis dan dilakukan melalui institusi terhadap kelompok yang lebih lemah.

Dalam konteks Indonesia, Pratiwi (2022: 82) menyatakan bahwa abuse of power oleh aparat negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Khusus dalam lingkungan militer, Pasal 65 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa prajurit tetap tunduk pada hukum pidana umum apabila melakukan tindak pidana terhadap warga sipil di luar tugas kedinasan.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Oknum Militer

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum militer diatur dalam sistem peradilan militer. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di peradilan militer dengan menggunakan KUHP sebagai dasar hukum materiil, serta dapat dikenai sanksi tambahan berupa tindakan disiplin militer seperti pemecatan tidak dengan hormat.

Nugroho (2019: 405) menegaskan bahwa pemberian vonis berat, seperti pidana seumur hidup yang disertai pemecatan, bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada kasus Imam Masykur (Putusan No. 02/K/Pid/2023/PM.02), yang juga mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dengan demikian, sistem ini menciptakan mekanisme *dual accountability*, yaitu pertanggungjawaban pidana umum sekaligus pertanggungjawaban disiplin militer.

Dampak Kasus Imam Masykur terhadap Hukum dan Masyarakat

Kasus Imam Masykur menimbulkan berbagai dampak signifikan terhadap hukum dan kehidupan masyarakat. Menurut Komnas HAM RI (2023: 45), terdapat tiga dampak utama yang muncul. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai pelindung masyarakat. Kedua, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945. Ketiga, munculnya perdebatan mengenai reformasi sistem peradilan militer, termasuk usulan penerapan *hybrid trial* antara peradilan militer dan sipil untuk meningkatkan transparansi. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sipil-militer di Indonesia.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Kekuasaan Militer

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat militer memerlukan pendekatan yang komprehensif. Wirjono Prodjodikoro (1991: 200) mengemukakan bahwa langkah preventif dapat dilakukan melalui pendidikan mental ideologi, penguatan pengawasan internal, serta reformasi sistem peradilan militer.

Selain itu, Komnas HAM RI (2023: 50) menekankan pentingnya kolaborasi antara unsur militer dan sipil, termasuk peningkatan literasi hukum bagi prajurit serta pengawasan terhadap penanganan kasus. Upaya ini juga diperkuat dengan pelatihan etika profesi bagi anggota militer sebagai bentuk komitmen institusional dalam mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pendekatan yang bersifat preventif dan represif diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya abuse of power di lingkungan militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02 dalam perkara pembunuhan Imam Masykur, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur ilmiah di bidang hukum pidana, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum serta fakta kasus secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02, perbuatan para terdakwa secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” terbukti secara konkret dari akibat perbuatan para pelaku yang menyebabkan korban, Imam Masykur, meninggal dunia setelah mengalami serangkaian kekerasan fisik. Namun, jika ditelaah lebih dalam, unsur ini tidak hanya berhenti pada akibat, tetapi juga menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang sistematis, dimulai dari penculikan, penyekapan, hingga penyiksaan yang berujung pada kematian korban.

Unsur kesengajaan (opzet) dalam perkara ini tidak sekadar berbentuk kesadaran akan akibat, tetapi juga menunjukkan adanya kehendak aktif untuk melakukan kekerasan demi mencapai tujuan tertentu, yakni memperoleh keuntungan melalui pemerasan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa korban dipaksa menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan, dan ketika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, kekerasan justru meningkat. Sementara itu, unsur perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raad) terlihat jelas dari rangkaian tindakan yang terstruktur dan tidak spontan. Para pelaku memiliki waktu yang cukup untuk berpikir, mempertimbangkan, dan tetap melanjutkan perbuatannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan emosional sesaat. Dengan demikian, konstruksi Pasal 340 KUHP dalam perkara ini tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substansial mencerminkan adanya kejahatan yang dilakukan dengan tingkat keseriusan dan intensitas tinggi.

Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana

Keterlibatan beberapa pelaku dalam kasus ini menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming), khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (medeplegen). Namun, yang

menjadi poin penting bukan hanya keberadaan lebih dari satu pelaku, melainkan adanya kesatuan kehendak (*gemeenschappelijke opzet*) dan koordinasi tindakan yang memperlihatkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara kolektif dan terorganisir.

Setiap pelaku memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari penculikan, pengawasan korban, hingga pelaksanaan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pelaku yang bertindak secara independen, melainkan dalam satu kesatuan skema kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini memperkuat legitimasi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana secara setara kepada seluruh pelaku, tanpa harus terjebak pada dikotomi pelaku utama dan pelaku pembantu secara sempit.

Secara kritis, pola penyertaan dalam kasus ini juga mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan secara kolektif oleh aparat negara. Hal ini memperberat dimensi kejahatan, karena tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan internal dalam menjaga integritas institusi.

Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, para terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Mereka berada dalam kondisi sadar, memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya, serta memiliki kebebasan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) terpenuhi secara utuh.

Namun demikian, secara kritis perlu dicatat bahwa dalam kasus ini terdapat dimensi pemberat yang signifikan, yaitu status para pelaku sebagai anggota TNI. Posisi tersebut seharusnya melekat dengan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Penyalahgunaan atribut dan kewenangan negara dalam melakukan tindak pidana memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *abuse of power*, yang seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam menentukan bobot pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tindakan para pelaku tidak hanya merupakan tindak pidana biasa, tetapi juga mengandung unsur pelanggaran HAM, khususnya terkait hak hidup dan larangan penyiksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini seharusnya tidak hanya dilihat dari kerangka hukum pidana nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum HAM.

Analisis Proses Peradilan Militer

Proses pemeriksaan perkara ini dilakukan melalui peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan absolut terhadap anggota TNI. Secara normatif, hal ini memang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan peradilan militer dalam kasus yang melibatkan korban sipil memunculkan kritik yang cukup tajam.

Salah satu isu utama adalah terkait transparansi dan akuntabilitas. Peradilan militer kerap dipersepsikan kurang terbuka dibandingkan peradilan umum, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan atau perlindungan institusional terhadap pelaku.

Dalam konteks kasus Imam Masykur, tuntutan agar perkara diadili di peradilan umum mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap independensi peradilan militer.

Di sisi lain, meskipun hukum pidana umum tetap diterapkan dalam menguji unsur tindak pidana, perbedaan forum peradilan tetap memiliki implikasi terhadap persepsi keadilan. Oleh karena itu, kasus ini memperkuat urgensi reformasi sistem peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan masyarakat sipil, agar prinsip *equality before the law* dapat benar-benar terwujud.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara seumur hidup disertai pemecatan dari dinas militer, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, fakta persidangan, serta nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, putusan ini telah mencerminkan penerapan Pasal 340 KUHP dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti kekejaman perbuatan dan penyalahgunaan status sebagai aparat negara.

Namun, secara kritis, putusan ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hukuman seumur hidup dianggap cukup berat dan proporsional dalam kerangka hukum positif. Di sisi lain, keluarga korban menilai bahwa hukuman tersebut belum mencerminkan keadilan maksimal, mengingat tingkat kekerasan dan penderitaan yang dialami korban. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya gap antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

Selain itu, tidak terlihat adanya pendekatan keadilan restoratif dalam putusan tersebut, khususnya terkait pemulihan bagi keluarga korban. Padahal, dalam kasus dengan dampak kemanusiaan yang besar, aspek pemulihan seharusnya menjadi bagian integral dari penegakan hukum. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini, meskipun telah memenuhi aspek kepastian hukum, masih menyisakan ruang kritik dalam hal pemenuhan keadilan yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam perkara pembunuhan Imam Masykur secara jelas dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga secara substansial, perbuatan tersebut menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang terstruktur, sistematis, dan dilakukan dengan kesadaran penuh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tindakan penculikan, pemerasan, dan kekerasan yang berujung pada kematian korban memperlihatkan bahwa kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk kekerasan serius yang dilakukan secara terorganisir dan berulang dalam satu rangkaian perbuatan.

Selain itu, keterlibatan beberapa pelaku dalam satu kesatuan tindakan menunjukkan adanya bentuk penyertaan (*medeplegen*) yang memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana secara kolektif. Setiap pelaku tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan peran yang berbeda, karena seluruh tindakan dilakukan dalam satu kehendak bersama (*gemeenschappelijke opzet*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga

mencerminkan tanggung jawab kolektif atas terjadinya akibat hukum berupa hilangnya nyawa korban.

Lebih jauh, kasus ini mengandung dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan aparat negara, sehingga tidak hanya dapat dilihat sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Status pelaku sebagai anggota TNI seharusnya menjadi faktor yang memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, namun dalam kenyataannya justru menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya deviasi serius antara fungsi normatif aparat negara dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga memperberat bobot moral dan yuridis dari tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2019). "Medeplegen dalam Hukum Pidana Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(3), 400-420.
- Pratiwi, N. (2022). "Analisis Yuridis Abuse of Power Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 78-95.
- R. Soesilo. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Suryadi, E. (2021). "Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pasal 340 KUHP)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245-260.
- Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jurnal Multidisciplinary Perspectives in Science and Technology (MPST). (2025). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan oleh Oknum TNI terhadap Imam Masykur. Vol. 1 No. 4, hlm. 7-24.
- Fitri, dkk. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Oknum Aparat Militer. *Journal MPST*, Vol. 1 No. 4.
- BBC News Indonesia. (2023, 15 November). "Tiga prajurit TNI AD divonis seumur hidup karena culik dan bunuh warga Aceh".
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxrg2v2e2po>
- Detik.com. (2023, 10 Oktober). "Kronologi Oknum TNI Culik Imam Masykur, Peras Keluarga Rp 30 Juta".
<https://news.detik.com/berita/d-699xxxx>
- Kompas.com. (2023, 14 November). "3 Prajurit TNI Divonis Seumur Hidup Bunuh Imam Masykur".
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/...>

Komnas HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM oleh Aparat. Jakarta: Komnas HAM.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2024).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Militer II-08/WALGALL II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02 tentang Perkara Imam Masykur.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.